



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1926 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

**PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara dari tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4184/PL.02.1-BA/73/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Makassar
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Parihumas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1926 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	11	88	301	49.103	52.553	101.656
2	Kabupaten Bulukumba	10	136	682	165.993	179.864	345.857
3	Kabupaten Bantaeng	8	67	341	75.967	79.304	155.271
4	Kabupaten Jeneponto	11	113	567	140.767	150.345	291.112
5	Kabupaten Takalar	12	110	458	110.006	119.827	229.833
6	Kabupaten Gowa	18	167	1.186	275.311	293.380	568.691
7	Kabupaten Sinjai	9	80	427	96.608	100.971	197.579
8	Kabupaten Bone	27	372	1.326	283.841	308.132	591.973
9	Kabupaten Maros	14	103	604	134.630	145.044	279.674
10	Kabupaten Pangkep	13	103	555	120.114	129.562	249.676
11	Kabupaten Barru	7	55	329	67.293	72.101	139.394
12	Kabupaten Soppeng	8	70	467	86.400	95.377	181.777
13	Kabupaten Wajo	14	190	712	140.510	154.109	294.619
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	11	106	486	112.266	118.771	231.037
15	Kabupaten Pinrang	12	109	665	142.870	152.461	295.331
16	Kabupaten Enrekang	12	129	497	84.053	82.484	166.537
17	Kabupaten Luwu	22	227	691	134.457	135.857	270.314
18	Kabupaten Tana Toraja	19	159	462	94.232	90.666	184.898
19	Kabupaten Luwu Utara	15	173	572	118.870	119.013	237.883
20	Kabupaten Luwu Timur	11	128	457	114.084	107.864	221.948
21	Kabupaten Toraja Utara	21	151	424	91.746	89.670	181.416
22	Kota Makassar	15	153	1.877	503.268	537.037	1.040.305
23	Kota Parepare	4	22	198	54.286	57.762	112.048
24	Kota Palopo	9	48	260	61.882	63.739	125.621
TOTAL		313	3.059	14.544	3.258.557	3.435.893	6.694.450

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

ttd.

HASBULLAH



Muhammad Asri